



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Ternate, Maluku Utara, Kode Pos 97719

Telepon. 0921-3110905 Faksimili 0921-3110901

Laman: www.unkhair.ac.id, e-mail: unkhair@gmail.com

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas, maka diperlukan keseragaman tata naskah dinas di lingkungan Universitas Khairun, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Khairun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;

- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
8. Pengelolaan Arsip Statis;
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian
9. Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
10. 51 Tahun 2015;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 026/O/2005
11. tahun 2005 tentang Statuta Universitas Khairun;
- Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor
12. 221/MPK.A4/KP/2013 tentang pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN.**

Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas adalah pedoman pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan.

Pasal 2

(1) Jenis naskah dinas terdiri atas:

- a. peraturan;
- b. keputusan;
- c. instruksi;
- d. prosedur operasional standar;
- e. surat edaran;
- f. surat tugas;
- g. nota dinas;
- h. memo;
- i. surat dinas;
- j. surat undangan;
- k. nota kesepahaman;
- l. surat perjanjian;
- m. surat kuasa;
- n. surat pelimpahan wewenang;
- o. surat keterangan;
- p. berita acara;
- q. surat pengantar;
- r. surat pernyataan;
- s. surat pengumuman;
- t. laporan;
- u. telaahan staf; dan
- v. notula rapat.

(2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan kepala naskah dinas.

(3) Kepala naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. kepala naskah dinas Universitas Khairun
- b. kepala naskah dinas Fakultas, UPT dan unit kerja dilingkungan Universitas Khairun;

- (4) Kepala naskah dinas Universitas Khairun mencantumkan:
- lambang Universitas Khairun;
 - nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - nama Universitas Khairun;
 - alamat; dan
 - garis penutup.
- (5) Kepala naskah dinas Fakultas, UPT dan Unit kerja dilingkungan Universitas Khairun mencantumkan:
- lambang Universitas Khairun;
 - nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - nama Universitas Khairun;
 - nama unit kerja.
 - alamat; dan
 - garis penutup.

Pasal 3

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Khairun sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini menjadi rujukan dalam pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan di semua unit kerja Universitas Khairun.

Pasal 4


Pedoman Tata Naskah Dinas yang telah ada dan/atau berlaku di Lingkungan Universitas Khairun disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 9 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,



MUSEN ALTING,
NIP. 197203062001121002